



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan dan penyertaannya, seluruh proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang sudah direncanakan.

Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu baik dalam penyajian data maupun dalam teknis penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman ini.

Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak, ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan perumahan dan permukiman yang nyaman dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang lengkap, baik dan sehat. Salah satu sarana perumahan yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan akan tempat pemakaman yang layak, yang memperhatikan kelestarian lingkungan, tertata rapi dan sesuai dengan tata guna lahannya. Kabupaten Karanganyar sendiri sebenarnya telah mempunyai Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan pemakaman di daerah, namun begitu dalam praktik di lapangan ternyata terdapat banyak masalah terkait penerapan penyelenggaraan pemakaman, dan beberapa pengaturan yang masih perlu ditambahkan. Karena itu perlu adanya pedoman penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Karanganyar yang dapat memenuhi kebutuhan, sekaligus mengurai masalah yang muncul terkait dengan tempat pemakaman.

Naskah Akademik ini akan menjadi langkah awal bagi proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman, dan diharapkan akan menjadi kajian akademis untuk menampung masukan dari masyarakat atau pihak lain serta menguji substansi Raperda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maupun peraturan perundang-undangan lain yang setara. Dengan tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Akhir kata kami berharap agar penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat tersusun pedoman penyelenggaraan pemakaman yang baik.

Karanganyar, 17 Februari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

Sebagai Ketua Tim Penyusun,



EDHY SRIYATNO, S.T., M.T.

NIP. 19600323 198703 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemakaman, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

B. Landasan Sosiologis

C. Landasan Yuridis

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DRAFT RAPERDA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi perpolitikan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008, memasukkan negeri ini dalam satu era baru dalam sistem pemerintahan negara ini, yakni era otonomi daerah. Otonomi daerah merubah sistem pemerintahan negara yang dulu sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga mendorong lahirnya demokratisasi di daerah. Demokratisasi di daerah tersebut mendorong partisipasi, peran, serta kreativitas masyarakat dalam mengelola, memajemen sekaligus membangun daerahnya masing-masing. Pembangunan yang bergeliat di daerah akan mendorong juga pembangunan secara nasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif bahwa pembangunan di daerah akan berpengaruh pada pembangunan secara nasional, maka otonomi daerah haruslah dilihat sebagai bagian yang akan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dan menggeser poros pembangunan yang dulunya terpusat menjadi tersebar. Otonomi daerah juga dapat memotong birokrasi sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pemerintahan, dalam pelaksanaan kewenangan, pengambilan kebijakan dan keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pada urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;